



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1
TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan . . .

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021–2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomo 35.1 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA SURAKARTA NOMOR 35.1 TAHUN
2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021–2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2021–2026